



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

████████████████████, umur 54 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Di ██████████
████████████████████
████████████████████ Kabupaten Banggai, Dahulu Tergugat I,
selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

████████████████████, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ██████████
████████████████████ Luwuk Selatan,
dalam hal ini diwakili oleh Asis Harianto, SH,MH, Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Asis Harianto",
berkedudukan hukum di Jalan Moh. Yamin No.169 A,
Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, kabupaten Banggai,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari
2018, dahulu sebagai Penggugat selanjutnya disebut
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Luwuk Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Lwk, Tanggal 24 Mei

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertepatan dengan Tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membatalkan Perkawinan Tergugat I ([REDACTED]) dengan almarhum [REDACTED] yang dilangsungkan tanggal 12 Pebruari 2000 di Kecamatan luwuk, Kabupaten Banggai ;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal tanggal 10 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten [REDACTED] untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal tanggal 10 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dari tangan Tergugat I;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 24 Mei 2018 bertepatan dengan Tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah tersebut, Tergugat I melakukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 139/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada tanggal 05 Juni 2018 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Juni 2018 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 08 Juni 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian pada

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 2018 oleh Kuasa Terbanding telah menyerahkan pula kontra memori banding tertanggal 02 Juli 2018 kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 04 Juli 2018, Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 10 Juli 2018;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Juli 2018 , Terbanding atau kuasanya telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 16 Juli 2018;

Memperhatikan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 23 Juli 2018 Nomor W.19-A/845/HK.5/VII/2018, perihal registrasi perkara banding An. [REDACTED] lawan [REDACTED]

[REDACTED] bahwa perkara tersebut telah didaftar dalam register perkara banding dengan Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.Pal tanggal 23 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara banding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka pengadilan, serta pertimbangan-pertimbangan okum dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk, memori banding pembanding, kontra memori banding terbanding, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan okum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding mengambil alih

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan menjadikannya sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembatalan perkawinan antara Tergugat I/Pembanding yang menikah dengan [REDACTED] yang dilaksanakan tanggal 12 Pebruari 2000, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat telah menikah dengan [REDACTED] pada tanggal 30 Januari 1989 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 295/11/2/1989 tanggal 04 Pebruari 1989 oleh KUA Kecamatan Luwuk (bukti P.1);
2. Selama membina rumah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - [REDACTED], umur 28 tahun;
 - [REDACTED], umur 27 tahun;
- 3 Bahwa Pembanding/Tergugat telah menikah dengan [REDACTED] tanpa persetujuan dan/atau okum g Terbanding/Penggugat selaku istri dari [REDACTED] dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012, dengan Akta Nikah Nomor 526/29/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian pernikahan Pembanding/Tergugat dengan [REDACTED] telah melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4 Bahwa Subandri,S.H.,M.H suami Terbanding/Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan perkawinan dengan alasan suami Terbanding/Penggugat menikah lagi dengan Pembanding/Tergugat ([REDACTED]), maka majelis hakim tingkat banding perlu mengemukakan ketentuan okum yang berlaku untuk diterapkan dalam kasus ini sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :” Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini , harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
 - d. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
 - e. Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Terbanding/Penggugat dan jawaban Pembanding/Tergugat, telah diperoleh fakta bahwa pada bukti T.1 Kutipan Akta Nikah Nomor 256/29/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, Subandri berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut tersebut, maka [REDACTED] masih terikat perkawinan yang sah dengan Terbanding/Penggugat ([REDACTED]) sampai [REDACTED]

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah di Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pada saat Subandri, S.H., M.H menikah dengan Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2000, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 526/29/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk pada tanggal 10 Desember 2012, pada saat itu Subandri, S.H., M.H masih terikat perkawinan yang sah dengan Terbanding sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 295/II/2/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk pada tanggal 30 Januari 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perkawinan Subandri, S.H., M.H dengan Pembanding (■) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ■, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah tidak menempuh prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan ■ dengan Pembanding (■) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2000 dengan Kutipan Akta Nikah ■ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi, telah melanggar Pasal 4, Pasal 5, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Melanggar Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding, sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah (bukti T.1), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pembanding dengan Subandri, S.H., M.H tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 (dua), meskipun Subandri, SH., MH. Telah meninggal dunia dan perkawinan dengan kedua isterinya secara otomatis berakhir tanpa perlu pembatalan perkawinan (cerai mati), akan tetapi akta nikahnya pada masing-masing isterinya tidak serta merta tidak berlaku, karena akta nikahnya tersebut mempunyai implikasi hukum terhadap janda (bekas isteri) dan anak keturunannya sebagai dasar untuk memperoleh hak keperdataan dari almarhum, maka demi kepastian hukum perlu penegasan untuk menetapkan siapa diantara kedua isteri almarhum yang sah menurut hukum agama dan hukum positif yang mengatur perkawinan di Indonesia, sehingga dengan demikian pernikahan yang dilaksanakan diluar ketentuan hukum tersebut diatas harus dibatalkan dan akta nikahnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 (tiga), bahwa pendapat Ulama baik dalam negeri maupun luar negeri tidak bisa dijadikan dalil hukum apabila bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 (empat), dalam masalah pernikahan sesuai pasal 89 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 biaya perkara dibebankan kepada penggugat/pemohon, maka oleh karena perkara pembatalan nikah termasuk bidang perkawinan sehingga biaya perkara juga dibebankan kepada penggugat, oleh karena itu keberatan tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Luwuk Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Lwk tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah telah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 24 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Jaharuddin, S, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.Pal. tanggal 24 Juli 2018 Masehi, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **Hety Buntuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Drs. Supardi

Drs. H. Jaharuddin S., SH.

Ttd,

Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hety Buntuan S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 5.000.-
2. Meterai	: Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan	: Rp.139.000.-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

Ttd,

H.Abdul Wahid.,S.H.,M.Hum

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL